

Implementasi Prinsip Syariah sebagai Upaya Eliminasi Kontrak Bathil: Evaluasi Kasus Gugatan terhadap PT BNI Life Insurance

Septi Andini *¹

Salsabila ²

Fasya Dhiyaulhaq M ³

Asep Kurniawan ⁴

Joni Ahmad Mughni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002091@student.unsil.ac.id¹, 231002099@student.unsil.ac.id²,

231002123@student.unsil.ac.id³, 231002126@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,

raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah sebagai upaya eliminasi kontrak bathil dalam praktik asuransi, dengan fokus pada kasus gugatan terhadap PT BNI Life Insurance. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya unsur gharar (ketidakjelasan akad) dan tadlis (penipuan) dalam kontrak unit link konvensional, yang menyebabkan terjadinya sengketa antara perusahaan dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta data empiris terkait industri asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gharar dan tadlis dalam asuransi konvensional masih sering terjadi akibat lemahnya transparansi informasi dan pengawasan agen. Implementasi prinsip syariah melalui akad tabarru' dan wakalah bil ujah dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah kontrak bathil, karena menekankan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. Tantangan utama dalam penerapan prinsip syariah meliputi regulasi yang belum terintegrasi, rendahnya literasi masyarakat, serta kesadaran etis pelaku industri yang masih minim. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem regulasi, literasi keuangan syariah, dan budaya bisnis berbasis nilai Islam diperlukan untuk mewujudkan praktik asuransi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Gharar, Tadlis, Tabarru', Wakalah bil Ujah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sharia principles as an effort to eliminate invalid contracts (bathil) in insurance practices, focusing on the lawsuit case against PT BNI Life Insurance. The main issues examined are the existence of gharar (uncertainty) and tadlis (fraud) elements in conventional unit-linked contracts, which have led to disputes between the company and its customers. The research uses a descriptive method with a library research approach, analyzing scholarly literature, legal regulations, and empirical data related to the Indonesian insurance industry. The findings reveal that gharar and tadlis practices remain prevalent in conventional insurance due to weak transparency and inadequate agent supervision. Implementing Sharia principles through tabarru' and wakalah bil ujah contracts offers an effective solution to prevent invalid contracts by emphasizing justice, trustworthiness, and transparency. The main challenges in implementing these principles include fragmented regulations, low public literacy, and weak ethical awareness among industry players. This study concludes that strengthening regulatory systems, enhancing Sharia financial literacy, and fostering an ethical business culture based on Islamic values are essential to achieving a fair and sustainable insurance practice.

Keywords: Islamic Insurance, Gharar, Tadlis, Tabarru', Wakalah bil Ujah

PENDAHULUAN

Industri asuransi jiwa di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah premi yang berhasil dihimpun perusahaan asuransi jiwa. Salah satu perusahaan besar dalam industri ini, PT BNI Life Insurance (BNI Life), mencatat pendapatan premi sebesar Rp 2,93 triliun per Juni 2025, naik sekitar 15,67% year-on-year dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Santosa, 2025). Pertumbuhan ini menandakan besarnya peran BNI Life dalam memenuhi kebutuhan proteksi keuangan

masyarakat. Namun, peningkatan kinerja tersebut juga berbanding lurus dengan meningkatnya kompleksitas risiko kontraktual dan sengketa dengan nasabah.

Salah satu isu yang sering muncul dalam industri asuransi adalah praktik *gharar* (ketidakjelasan dalam akad) dan *tadlis* (penipuan atau menyembunyian informasi). Analisis laporan keuangan PT BNI Life Insurance periode 2017–2021 juga menunjukkan adanya kinerja yang berfluktuasi. Meski posisi keuangan relatif stabil dari sisi aset dan ekuitas, laba perusahaan sempat menurun tajam pada 2018, kemudian membaik di tahun-tahun berikutnya namun belum menunjukkan tren yang konsisten. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam pendapatan dan laba, yang berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah maupun investor (Hamidah et al., 2024). Fluktuasi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian pengelolaan dana premi dan hasil investasi yang diterima nasabah. Ketidakpastian inilah yang dalam perspektif syariah dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar*, karena menimbulkan risiko kerugian sepihak bagi peserta asuransi.

Selain itu, BNI Life sendiri secara terbuka mengakui adanya praktik penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh agen asuransi, seperti penjualan produk tanpa penjelasan yang memadai, penerimaan pembayaran premi melalui rekening pribadi, hingga perubahan data nasabah tanpa izin (BNI Life, 2025). Praktik semacam ini jelas mengandung unsur *tadlis*, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak akad (*fasid*), karena merugikan pihak lain melalui pemalsuan informasi atau pengaburan fakta. Fakta-fakta tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan kasus gugatan hukum yang diajukan terhadap PT BNI Life Insurance oleh sejumlah nasabah. Gugatan ini menyoroti aspek ketidakjelasan kontrak dan janji imbal hasil investasi, yang menegaskan bahwa praktik *gharar* dan *tadlis* dalam industri asuransi bukan sekadar potensi, melainkan persoalan nyata yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip keadilan dalam muamalah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kontrak yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* berpotensi dikategorikan sebagai akad yang tidak sah atau minimal cacat, sehingga harus diperbaiki atau dibatalkan. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam asuransi, seperti transparansi, keadilan, dan akad *tabarru'*, menjadi sangat penting untuk mengeliminasi risiko tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip syariah dapat memberikan solusi terhadap persoalan kontraktual yang dihadapi PT BNI Life Insurance, sekaligus memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan praktik asuransi syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Asuransi (Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)

Pada hakekatnya dalam Bahasa Indonesia mempunyai istilah yang identik artinya dengan kata “asuransi” yaitu pertanggungan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih mengenal kata “asuransi” daripada “pertanggungan” (Rusman, 2018). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyebutkan bahwa “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” (BPK RI, 1992).

Dari pengertian ini, dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian ditingkat nasional maupun global, maka pasal ini diganti dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014. Yang berbunyi: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada

- pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (BPK RI), 2014).

Setelah mengetahui pengertian singkat asuransi, terdapat perbandingan antara asuransi konvensional dan syariah. Asuransi konvensional pada dasarnya merupakan mekanisme *transfer of risk* (memindahkan risiko) dari individu ke perusahaan asuransi, inilah hakekat tujuan utama orang berasuransi. Tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) yang kemudian mengambil alih risiko yang mungkin terjadi (Onoyi et al., 2024).

Dalam asuransi konvensional, terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga. Peminjam modal harus mengembalikan pinjamannya dengan tambahan (bunga) yang ditetapkan tanpa melihat untung atau rugi (Thohari, 2015). Adapun dana yang dikumpulkan dari peserta (premi) menjadi milik perusahaan, dan secara bebas perusahaan menentukan investasi apa yang akan dilakukan. Kemudian, untuk mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi, pemegang polis terikat kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Dalam asuransi konvensional juga, kontrak yang dibangun adalah kontrak jual beli (pertukaran) antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (yang diasuransikan) (Suhardi, 2021).

Adapun dalam asuransi syariah, kontrak atau akad yang digunakan adalah kombinasi antara akad tolong menolong (*tabarru'* atau *takaful*) dan akad bagi hasil (*profit-sharing*) (Suhardi, 2021). *Takaful* dalam konteks muamalah adalah konsep saling memikul risiko di antara sesama manusia, sehingga setiap orang menjadi penanggung bagi risiko orang lain. Prinsip saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara setiap peserta mengeluarkan dana *tabarru'* (dana ibadah, sumbangan, atau derma) yang digunakan untuk menanggung risiko bersama. Adapun *Tabarru'* adalah bentuk sumbangan atau dana kebijakan yang diberikan secara ikhlas oleh peserta asuransi, yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*). Dalam asuransi syariah, terdapat tiga unsur utama yang harus dijalankan, yaitu: *at-takaful* (tolong-menolong), *tabarru'* (hibah/dana kebijakan), dan *aqad* (akad atau perjanjian). Sementara itu, ada unsur-unsur yang wajib dihindari, yaitu: *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi/untung-untungan), dan *riba* (bunga) (Gustia, 2024).

Dalam asuransi syariah, pengelolaan dana berupa kerja sama bagi hasil/investasi atau yang disebut mudharabah. Ada pengelolaan dana dengan unsur tabungan (*saving*), ada bentuk pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (*non-saving*). Posisi perusahaan asuransi syariah merupakan mudharib (wali amanat) dan peserta sebagai shahibul mal (pemilik dana). Mudharib wajib membayar klaim jika salah satu peserta mengalami suatu musibah. Mereka juga dituntut untuk menjaga serta menjalankan tugasnya secara adil, transparan dan profesional (Wulandari et al., 2025).

Prinsip Fiqh Muamalah

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong sesama dengan niat ikhlas mengharap ridha Allah SWT, tanpa adanya unsur mencari keuntungan komersial. Akad ini mencakup berbagai bentuk amal seperti *hibah*, *ibra*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qirad*, *wadiah*, hadiah, *waqf*, dan sedekah. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan, namun diperbolehkan meminta penggantian biaya (*cover the cost*) yang timbul dari pelaksanaan akad tersebut, tanpa mengambil laba. Jika akad *tabarru'* digunakan untuk mencari keuntungan, maka berubah menjadi akad *tijarah* (komersial). Dengan demikian, akad *tabarru'* menekankan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'alal birri wattaqwa*) dan tidak berorientasi profit, termasuk dalam praktik lembaga keuangan syariah yang hanya boleh menarik biaya administrasi, bukan keuntungan (Ichsan, 2020).

2. Ta'awun

Prinsip *ta'awun* ini adalah sebuah prinsip yang sangat mulia yang mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan. Bentuk *ta'awun* dalam kehidupan manusia terdapat 4 macam yaitu *Almu'in wal musta'in* (orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan), *La yu'in wa la yasta'in* (orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong), *yasta'in wa la yu'in* (orang yang hanya mau minta tolong kepada orang lain saja tetapi tidak mau menolong orang lain), *yu'in wa la yasta'in* (orang yang selalu menolong orang lain tetapi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain), *Al-Mu'in wa La Yasta'in* (orang yang selalu menolong dan tidak pernah mengharapkan imbalan berupa pertolongan balik) (Afandi, 2022).

3. Hibah

Hibah secara bahasa berarti pemberian atau hadiah, sedangkan secara istilah adalah pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup, tanpa mengharap balasan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad pemindahan kepemilikan harta tanpa ganti rugi, sementara ulama Hanbali menekankan bahwa penerima hibah berhak menggunakan harta tersebut setelah diserahkan secara nyata. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, dengan landasan Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 4 dan al-Baqarah ayat 177. Hibah memiliki hikmah besar dalam kehidupan sosial, di antaranya dapat menghilangkan penyakit dengki dalam hati, menumbuhkan kasih sayang dan rasa cinta antar sesama, serta menghapus dendam. Oleh karena itu, hibah, sedekah, dan hadiah merupakan bentuk tolong-menolong yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya, serta berfungsi memperkuat ukhuwah dan keharmonisan dalam masyarakat (Ulya, 2017).

4. Wakalah bil Ujrah

Akad Wakalah bil Ujrah dalam asuransi syariah merupakan salah satu konsep utama yang mendasari hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi. Secara bahasa, "wakalah" berarti perwakilan, sementara "ujrah" merujuk pada kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada wakil. Dalam praktiknya, akad Wakalah bil Ujrah adalah kesepakatan di mana peserta memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujrah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengesahkan penggunaan akad ini, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan objek yang dikuasakan serta penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip utama akad ini meliputi nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang mengelola dana peserta untuk tujuan investasi yang sejalan dengan prinsip syariah. Akad ini juga mencakup berbagai aktivitas, seperti administrasi, pembayaran klaim, dan pengelolaan risiko portofolio. Salah satu kelebihan utama akad Wakalah bil Ujrah adalah fleksibilitasnya, karena dapat diterapkan pada produk asuransi yang melibatkan unsur tabungan maupun tabarru', sehingga memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih produk sesuai kebutuhan (Umi et al., 2025).

Kontrak Bathil dalam Islam: *Gharar* dan *Tadlis*

Gharar dalam bahasa arab merupakan isim masdar yang mengandung arti kekurangan pertaruhan menjerumuskan diri dari dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Sedangkan dalam *terminology* syarat, pendapat para ulama tentang *gharar* diantaranya (Heny May Widiyawati & Zen, 2024a):

- Imam As-Sahkhasi Rahimahullah: *Al-Gharar* adalah yang terselubung (tidak jelas) hasilnya.
- Imam As-Syairazi Rahimahullah: *Al-Gharar* adalah yang terselubung tidak jelas hasilnya.
- Abu Ya'la Rahimahullah: *Al-Gharar* adalah sesuatu yang berada antara dua perkara yang tidak jelas hasilnya.
- Ibnu Taimiyah Rahimahullah: *Al-Gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya.
- Syaih As-Sa'adi Rahimahullah: *Al-Gharar* adalah *Mukhatharah* (pertaruhan) dan *AlJahalah* (ketidakjelasan).

Gharar dalam transaksi ekonomi Islam adalah ketidakjelasan atau spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, sehingga dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam akad. Transaksi yang sah harus jelas terkait objek, harga, dan syarat-syaratnya agar transparan bagi semua pihak. *Gharar* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *gharar* kecil (*minor gharar*) yang masih ditoleransi dalam transaksi sehari-hari karena ketidakpastiannya ringan (misalnya menjual gandum dalam karung dengan perkiraan berat), dan *gharar* besar (*major gharar*) yang diharamkan karena berpotensi menimbulkan kerugian besar (misalnya menjual hewan yang belum lahir atau ikan yang belum tertangkap) (Muthia Azzahra et al., 2024).

Adapun *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. *Tadlis* dapat terjadi: dari segi kuantitas barang contohnya pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya; *tadlis* dari segi kualitas barang contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan; *tadlis* dari segi harga barang contohnya penjual yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga sesungguhnya dengan menaikkan harga barang di atas harga sesungguhnya; serta *tadlis* dari segi waktu penyerahan petani yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya, atau seorang konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut mengetahui bahwa proyek tersebut tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut (Utami & Nurrohman, 2024).

Tadlis jelas haram hukumnya. Melakukan *tadlis* dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Allah Swt melarang cara yang demikian itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Dengan begtu, *tadlis* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak akan mendapatkan keberkahan (Fauzi, 2017).

Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen dalam Islam berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip tidak saling menzalimi dan menjunjung keadilan dalam transaksi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada Surat Al-Baqarah ayat 279. Dalam hukum positif Indonesia, asas perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 2 UUPK yang menyebutkan bahwa "Perlindungan hak konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum." Dalam perspektif Islam, asas tertinggi dalam setiap transaksi adalah tauhid (mengesakan Allah), yang melahirkan asas *istikhlaf* (manusia sebagai pemegang amanah) dan asas *al-ihsan* (berbuat baik untuk kemanfaatan orang lain tanpa paksaan).

Nilai utama yang melandasi perlindungan konsumen dalam Islam mencakup keadilan (*al-'adl*), yang menjamin tidak ada pihak dirugikan dalam transaksi; kejujuran (*ash-shiddiq*), yaitu kewajiban transparansi dalam harga, kualitas, dan risiko produk; tanggung jawab (*al-amanah*), yakni memastikan keamanan dan kualitas produk serta kewajiban ganti rugi jika ada cacat; serta kemaslahatan (*mashlahah*), yaitu tujuan akhir dari perlindungan konsumen agar setiap transaksi membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam Islam bukan sekadar aturan teknis, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam bermuamalah (Jannah et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis data sekunder dari berbagai literatur ilmiah, dokumen hukum, dan laporan empiris terkait

implementasi prinsip syariah dalam industri asuransi di Indonesia, khususnya pada kasus gugatan terhadap PT BNI Life Insurance. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam praktik operasional perusahaan asuransi konvensional, serta bagaimana penerapannya mampu mengeliminasi unsur gharar dan tadlis sebagai bentuk kontrak bathil.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data sekunder, yang meliputi jurnal ilmiah, buku-buku teks ekonomi dan hukum syariah, peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001), artikel media massa, serta laporan resmi BNI Life Insurance. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang membahas isu gharar, tadlis, dan akad tabarru' dalam konteks asuransi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi dan telaah literatur. Peneliti menyeleksi sumber-sumber relevan berdasarkan kredibilitas dan kemutakhiran data (5 tahun terakhir), kemudian mengelompokkannya menurut tema prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam asuransi syariah, bentuk kontrak bathil (gharar dan tadlis), serta mekanisme penyelesaian sengketa antara sistem hukum konvensional dan hukum syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan secara sistematis fenomena yang dikaji kemudian membandingkannya antara perspektif konvensional dan syariah. Analisis dilakukan dengan menafsirkan konsep teoretis, mengaitkan dengan kasus empiris, serta menilai konsistensinya dengan prinsip hukum Islam. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menemukan model penerapan prinsip syariah yang ideal dalam industri asuransi serta strategi eliminasi kontrak bathil yang dapat diterapkan secara praktis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus Gugatan terhadap PT BNI Life Insurance

Gugatan terhadap PT BNI Life Insurance dan agen/mantan pegawai atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (No. 1138/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel). tuntutan agar BNI Life turut bertanggung jawab atas tindakan agen, karena para korban mengaku tertarik menjadi nasabah setelah dijanjikan hadiah logam mulia 5 gram ditambah voucher, namun premi yang dikirim justru tidak tercatat secara resmi dalam sistem perusahaan (Amin, 2023). Tuntutan ini menyoroti unsur ketidakjelasan kontrak (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*) dalam praktik pemasaran produk asuransi di lapangan. Bukti empiris awal menunjukkan bahwa pembayaran premi dilakukan ke rekening pribadi agen, bukan rekening resmi perusahaan, serta gaji bonus atau imbal hasil yang tidak konsisten dengan dokumentasi resmi BNI Life. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan internal perusahaan terhadap agen dan sistem audit internal yang belum optimal. Temuan ini sejalan dengan kritik dalam literatur bahwa praktik gharar dan tadlis sering muncul pada asuransi konvensional akibat minimnya transparansi kontrak dan kontrol agen (Fitriani & Nisa, 2024).

Dari sisi gharar, terjadi ketidakjelasan dalam janji imbal hasil investasi, mekanisme pembagian keuntungan, dan klausul polis yang tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah. Hal ini mencerminkan unsur ketidakpastian yang dalam muamalah disebut sebagai gharar yang dapat merusak keabsahan akad (Heny May Widiyawati & Zen, 2024). Sementara itu, tadlis tampak ketika agen melakukan manipulasi data, menyembunyikan fakta seperti status penggunaan rekening pribadi, serta menjanjikan keuntungan yang melampaui komitmen resmi perusahaan. Gugatan mengacu pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai landasan hukum positif, terutama ketentuan mengenai kewajiban pemberian informasi benar dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis serta pengaturan sanksi atas perbuatan curang (Pasal 75-78) (BPK RI, 2014). Dalam perspektif asuransi syariah, kontrak yang mengandung gharar dan tadlis dianggap bathil/fasid atau cacat sehingga perlu diperbaiki atau dibatalkan. Dari sinilah

pentingnya penerapan akad tabarru' dan prinsip transparansi sebagai solusi penghapusan unsur bathil dalam kontrak (Ramadhan, 2022).

Identifikasi Unsur Gharar dan Tadlis Dalam Kontrak Unit Link Konvensional

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas tingkat tinggi dalam suatu transaksi yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam konteks asuransi konvensional, termasuk produk unit link, unsur gharar muncul akibat ketidakjelasan terkait objek transaksi. Misalnya, terdapat ketidakpastian mengenai besaran premi yang harus dibayarkan serta nilai santunan atau hasil investasi yang akan diterima oleh peserta. Adanya ketidakpastian ini menyebabkan akad dianggap tidak sempurna menurut perspektif syariah. Pada produk unit link konvensional, tingkat risiko yang dihadapi nasabah terkait ketidakpastian premi dan hasil investasi tergolong signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pembayaran dan manfaat polis pada variabel usia dan kondisi kesehatan nasabah, yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada saat akad disepakati. Selain itu, praktik gharar dalam asuransi konvensional juga dapat terwujud dalam bentuk ketidakjelasan proses klaim atau manfaat yang akan diterima peserta, serta ketidakpastian mengenai waktu dan nominal pembayaran yang dilakukan. Berdasarkan perspektif fiqh syariah, keberadaan gharar yang signifikan dalam kontrak jual beli termasuk di dalamnya transaksi asuransi menyebabkan akad menjadi tidak sah. Alasannya, gharar dianggap mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang bersifat fatal (Kautsar et al., 2025).

Tadlis merepresentasikan bentuk kecurangan yang timbul ketika satu pihak dengan sengaja melakukan penyembunyian informasi krusial atau memberikan keterangan yang tidak benar, sehingga hal tersebut memengaruhi pertimbangan pihak lainnya dalam melangsungkan transaksi. Dalam praktik asuransi unit link konvensional, fenomena tadlis berpotensi muncul apabila perusahaan asuransi tidak mengungkapkan secara transparan mengenai profil risiko, rincian biaya, atau prosedur klaim yang sebenarnya. Kondisi ini mengakibatkan calon peserta tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai karakteristik produk yang akan mereka ambil. Secara konseptual, tadlis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya tadlis dalam kualitas (seperti menyembunyikan cacat produk atau ketidakjelasan spesifikasi), tadlis dalam kuantitas, tadlis yang terkait dengan harga, serta tadlis dalam waktu penyerahan (Maqfiroh, 2023).

Perbandingan Penyelesaian Sengketa: Konvensional (Hukum Positif, UU Perlindungan Konsumen) Vs Syariah (Akad Yang Sahih, Fatwa DSN-MUI).

Kasus gugatan terhadap PT BNI Life Insurance terkait dugaan *mis-selling*, penolakan klaim, dan potongan *surrender value* menunjukkan persoalan yuridis dalam praktik asuransi di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan adanya potensi pelanggaran terhadap asas keterbukaan informasi dan tanggung jawab korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam kerangka hukum positif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi (melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK) maupun litigasi di pengadilan negeri apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan (Zulvia et al., 2025). Sistem ini berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan administratif, dan tanggung jawab perusahaan terhadap nasabah. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering kali belum mampu memberikan keadilan substantif bagi konsumen karena proses hukum yang formalistis dan memakan waktu panjang.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa berlandaskan pada prinsip akad yang sah, *keadilan ('adl)*, *amanah*, serta *masalah (kemaslahatan)*. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi transaksi yang terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *riba* (keuntungan yang tidak sah). Menurut Putri et al., (2025), keabsahan akad merupakan kunci utama dalam penyelesaian sengketa pada industri keuangan syariah. Apabila dalam transaksi ditemukan unsur penipuan atau ketidakjelasan akad, maka akad tersebut dapat dinyatakan *fasid* (rusak) dan perlu diperbaiki atau dibatalkan. Dalam konteks kasus BNI Life, apabila produk yang ditawarkan merupakan asuransi berbasis syariah, maka praktik *mis-selling*

dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* yang melanggar Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dengan demikian, penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama, bukan melalui lembaga peradilan umum.

Hasil penelitian Yunita, (2021) menunjukkan bahwa BASYARNAS telah memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena prosesnya lebih cepat, efisien, dan menekankan asas kekeluargaan. Meski demikian, kelemahan masih ditemukan pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jalur arbitrase syariah serta lemahnya pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini sejalan dengan temuan Ekapaksi & Ali, (2022) dalam *Paradigma: Journal of Law and Society*, yang menyebutkan bahwa dualisme lembaga penyelesaian sengketa antara LAPS SJK dan BASYARNAS kerap menimbulkan kebingungan yurisdiksi. Nasabah sering tidak mengetahui lembaga mana yang berwenang menangani kasusnya, sehingga berpotensi terjadi *forum shopping*.

Selanjutnya, Stanis, (2024) dalam *Jurnal Yuridis* menjelaskan bahwa sistem hukum positif menekankan aspek legal-formal dan kepastian prosedural, sedangkan sistem hukum syariah menekankan keadilan moral dan keabsahan akad sebagai wujud dari kepatuhan pada prinsip syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi konsumen, namun dengan pendekatan yang berbeda. Sistem konvensional fokus pada pemulihan kerugian materiil melalui instrumen hukum administratif dan perdata, sedangkan sistem syariah berorientasi pada penyucian akad serta pemulihan nilai keadilan spiritual dalam transaksi keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa konvensional unggul dalam aspek kepastian hukum, mekanisme regulatif, dan perlindungan administratif, namun cenderung kaku dan kurang mempertimbangkan nilai moral dalam transaksi. Sebaliknya, sistem penyelesaian syariah menonjol dalam aspek keadilan substantif dan kesahihan akad, tetapi masih menghadapi hambatan kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kelembagaan antara LAPS SJK dan BASYARNAS, sehingga penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum nasional serta nilai-nilai keadilan Islam.

Implementasi Prinsip Syariah sebagai Solusi dalam Asuransi Syariah

Prinsip fiqh muamalah yang diterapkan dalam asuransi syariah berfungsi sebagai pedoman utama agar seluruh kegiatan akad berjalan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip transparansi (*al-shafāfiyyah*) menjadi fondasi penting untuk mencegah terjadinya *gharar* atau ketidakpastian dalam kontrak. Setiap perjanjian harus memuat informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban peserta, mekanisme pengelolaan dana, serta sistem investasi yang digunakan (Gustia, 2024). Hal ini memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang disembunyikan. Dalam konteks akad Wakalah bil Ujrah, transparansi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap peserta agar perusahaan asuransi tidak menyalahgunakan wewenangannya dalam pengelolaan dana (Umi et al., 2025).

Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berfungsi sebagai instrumen hibah, di mana para peserta secara sukarela menyisihkan dana dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*). Melalui akad ini, kontribusi yang diberikan oleh peserta dimaknai sebagai bentuk dana kebajikan (*tabarru'*) yang dikelola secara kolektif. Dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk memberikan santunan kepada peserta lain yang mengalami musibah, sehingga menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*) yang lazim ditemui dalam model asuransi konvensional. Dalam operasionalnya, perusahaan asuransi syariah bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*) yang tidak mengambil bagian dari keuntungan dana *tabarru'*, melainkan memperoleh imbalan berupa fee atas jasa pengelolaannya. Konstruksi akad semacam ini meneguhkan prinsip solidaritas dan *sharing of risk* antar peserta, yang sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta prinsip fundamental dalam keuangan syariah (Ridwan et al., 2024).

Selanjutnya, prinsip keadilan (*'adl*) dan *tabarru'* berperan dalam menjaga keseimbangan serta meniadakan unsur spekulatif dalam praktik asuransi syariah. Keadilan diwujudkan melalui

pembagian hasil investasi yang proporsional antara perusahaan dan peserta, sebagaimana diterapkan dalam akad mudharabah dan wakalah (Nur Widya Ningsih & Zainarti Zainarti, 2025; Saputri & Muhamad Hidayat Nurwahid, 2025). Sementara itu, akad tabarru' diterapkan sebagai mekanisme sosial berbasis solidaritas, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk saling membantu antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Sistem ini menjauhkan praktik asuransi syariah dari unsur maisir (judi) dan gharar (ketidakpastian), serta memperkuat nilai tolong-menolong (ta'awun) dalam bingkai ekonomi Islam (Hafsah & Kurniawati, 2025).

Tantangan Implementasi Prinsip Syariah di Industri Asuransi (Regulasi, Literasi, Kesadaran Konsumen).

1. Tantangan Regulasi dan Kelembagaan

Sistem hukum nasional masih menganut pendekatan dualistik antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Akibatnya, penyelesaian sengketa dalam industri asuransi syariah sering menghadapi persoalan yurisdiksi, terutama dalam menentukan forum yang berwenang antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Di sisi lain, mekanisme alternatif seperti LAPS SJK (di bawah OJK) dan BASYARNAS (di bawah MUI) belum terkoordinasi secara efektif, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi konsumen dan lemahnya daya eksekusi putusan arbitrase syariah (Zulvia et al., 2025).

Selain itu, regulasi yang ada, termasuk UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, belum mengatur secara spesifik mekanisme penyelesaian sengketa asuransi syariah. Ketidadaan aturan turunan yang rinci menyebabkan perusahaan asuransi memiliki ruang interpretasi yang luas terhadap akad dan klausula polis. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah seperti *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang seharusnya dihindari dalam transaksi berbasis syariah (Stanis, 2024).

2. Tantangan Literasi dan Pemahaman Masyarakat

Tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan mekanisme asuransi syariah masih rendah. Banyak peserta asuransi belum memahami perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah, terutama terkait konsep *akad tabarru'*, *wakalah bil ujah*, serta prinsip *risk-sharing*. Akibatnya, sebagian besar nasabah tidak menyadari hak dan kewajiban mereka dalam akad, dan tidak memahami prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur syariah seperti BASYARNAS. Rendahnya literasi ini memperlambat perkembangan industri asuransi syariah dan melemahkan posisi tawar nasabah terhadap perusahaan (Yunita, 2021).

Kemudian, keterbatasan pemahaman hukum dan keuangan masyarakat memperburuk praktik *mis-selling* dan penolakan klaim, seperti yang terjadi pada kasus BNI Life Insurance. Banyak konsumen tidak menelaah isi polis secara detail, sehingga rentan terhadap manipulasi informasi oleh agen asuransi. Padahal, prinsip syariah menuntut adanya kejelasan akad (*transparency of contract*) dan keadilan dalam hubungan antara perusahaan dan peserta (*'adl fi al-'aqd*). Literasi yang rendah menyebabkan prinsip-prinsip ini gagal terimplementasi secara utuh (Ekapaksi & Ali, 2022).

3. Tantangan Kesadaran Etis dan Moral Pelaku Industri

Tantangan lainnya terletak pada rendahnya internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional perusahaan asuransi. Banyak lembaga keuangan syariah masih berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*) daripada prinsip *risk-sharing* dan *tolong-menolong* (*ta'awun*). Hal ini menyebabkan penyimpangan dari esensi akad syariah, yang seharusnya berlandaskan pada keadilan (*'adl*) dan amanah. Dalam konteks ini, pelaku industri sering memprioritaskan target bisnis ketimbang kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sehingga prinsip syariah tereduksi menjadi label administratif semata (Putri et al., 2025).

Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen untuk menuntut kejelasan akad juga memperburuk situasi. Banyak peserta asuransi yang enggan memperjuangkan haknya

melalui jalur hukum atau arbitrase syariah karena menganggap prosesnya rumit dan tidak familiar. Padahal, keberhasilan implementasi prinsip syariah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran etis dan partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam transaksi keuangan (Stanis, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi prinsip syariah di industri asuransi Indonesia mencakup tiga aspek utama. Pertama, tantangan regulasi, berupa lemahnya koordinasi antar-lembaga dan ketidakpastian hukum yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa syariah. Kedua, tantangan literasi, di mana pemahaman masyarakat terhadap konsep akad syariah dan hak-hak sebagai konsumen masih rendah. Ketiga, tantangan kesadaran etis, baik dari pihak perusahaan maupun peserta, yang masih menjadikan prinsip syariah sekadar formalitas. Untuk mengatasi ketiganya, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pembentukan budaya bisnis yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Islam seperti *amanah*, *keadilan*, dan *maslahah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) dalam asuransi konvensional menjadi penyebab utama timbulnya kontrak yang tidak sah (*bathil*), sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam muamalah Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah melalui akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah* terbukti efektif dalam menghilangkan unsur ketidakjelasan serta kecurangan, karena menekankan asas tolong-menolong, keterbukaan, dan kejujuran. Prinsip keadilan, amanah, serta transparansi menjadi pilar penting dalam menciptakan kontrak yang sah dan melindungi kepentingan peserta. Meski demikian, implementasi prinsip syariah di industri asuransi masih dihadapkan pada hambatan seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep asuransi syariah, dan lemahnya integritas etis pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sistem hukum konvensional dan hukum Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan budaya bisnis yang berlandaskan nilai moral Islam agar praktik asuransi syariah dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'Awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syari'ah*, 5(2), 132–140. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.408>
- Amin, R. (2023). *Rugi Rp 1,3 Miliar, Korban Asuransi Gugat PT BNI Life*. Monitor Indonesia. <https://monitorindonesia.com/berita-utama/read/2023/05/541036/rugi-rp-13-miliar-korban-asuransi-gugat-pt-bni-life>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. In *BPK RI*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46.
- BNI Life. (2025). *Modus Penipuan dalam Asuransi dan Strategi Pencegahannya*. https://planblife.bni-life.co.id/artikel/modus-penipuan-dalam-asuransi-dan-strategi-pencegahannya-3WA3k?utm_source
- Ekapaksi, L., & Ali, A. M. H. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah*. 19(2), 25–40. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v19i2.4571>
- Fauzi, A. S. (2017). Transaksi Jual Beli Terlarang Ghisy atau Tadlis Kuantitas. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 1(2), 145.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1, 55–60.

- Gustia. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 13–26. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10750>
- Hafsah, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 67–80. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1193>
- Hamidah, Prabawa, H., Medina, R., & Putra, I. H. (2024). Trend Analysis Of Financial Statements For Evaluating PT BNI Life Insurance's Performance. *Journal of Accounting Inaba*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56956/jai.v3i2.306>
- Heny May Widiyawati, & Zen, M. (2024a). Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 294–301. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11564>
- Heny May Widiyawati, & Zen, M. (2024b). Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 294–301. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11564>
- Ichsan, N. (2020). Konsep Akad Tabarru' dalam Islam. *Moderatio*, 3, 1–5.
- Jannah, R., Oktavia, K., Denna, A., Prayudha, T. G., Putra, D. P., Destra, R., Ardianto, D., Ramajagandhi, S. A., Hertiana, E., Ramadhan, I. N., & Rofiq, N. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 295–315.
- Kautsar, Stabit, H., & Assidiqi, F. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gharar dalam Kontrak Asuransi Konvensional dan Takaful. *Journal Of Islamic Business Law*, 2(1), 1–21.
- Maqfiroh, C. W. (2023). Asuransi Unit Link ditinjau dari Perspektif Hukum Syariah. *Indonesian Prcedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1), 151–156.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Nur Widya Ningsih, & Zainarti Zainarti. (2025). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 112–127. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4720>
- Onoyi, N. J., Nirwansyah, H., & Satriawan, B. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 14(1), 1–23. <https://doi.org/10.37776/zuang.v14i1.1515>
- Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Ege Eġitim Dergisi/ Ege Journal of Education*.
- Putri, F. F., Mufarrochah, S., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Indonesia Dalam Pembelian dan Penjualan online. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 1155–1164.
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45–55.
- Ridwan, H., Muhammad Azhar Nur Mustamin, R., Masse, A., & Muwafiqurahman. (2024). Konsep Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 130–140.
- Rusman, I. (2018). Pengantar Asuransi. In *Asuransi Central Asia (ACA)* (Issue 2504).
- Santosa, E. (2025). Pendapatan Premi BNI Life Naik 15,67% per Juni 2025. Media Asuransi. https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/pendapatan-premi-bni-life-naik-1567-per-juni-2025/?utm_source
- Saputri, D. E., & Muhamad Hidayat Nurwahid. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1), 41–52. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.4012>

- Stanis, G. A. (2024). Perbandingan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Konvensional dan Syariah Sebagai Lembaga Penyelenggara Jasa Keuangan di Republik Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 278–298.
- Suhardi. (2021). Asuransi Jiwa (Konvensional dan Syariah). In *News.Ge* (Issue April).
- Thohari, F. (2015). Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2526>
- Ulya, Z. (2017). Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 1–23.
- Umi, M. Al, Putri, I. W., Seftiana, D., Amalia, Z., & Aidy, M. L. K. (2025). Analisis Hukum Terhadap Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Praktik Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 739–745. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi%0AE-ISSN>
- Utami, D. E., & Nurrohman, Y. (2024). *Sukuk di Indonesia: Perkembangannya dan Peran Substitusi dan Komplementer Pasar dan Keuangan dan Perbankan*. Publica Indonesia Utama.
- Wulandari, E. P., Sari, N. S., & Sapri. (2025). Problematika dan Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 138–148.
- Yunita, A. (2021). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 25–36. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/145%0Ahttps://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/145/1732>
- Zulvia, R. A., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kolaborasi Keilmuan*, 5(2), 1564–1584.